

**STUDI PERBANDINGAN TENTANG RESIDIVE HABITUAL DAN
RESIDIVE INSIDENTAL DALAM KAITANNYA
DENGAN PEMIDANAAN**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal	Herdish	Klass
	Persepsi	395
Terima	: 26 NOV 2002	MATI
Oleh:		x

TITOWATI MAHANANI R.
NIM.970710101006

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

**STUDI PERBANDINGAN TENTANG RESIDIVE HABITUAL DAN
RESIDIVE INSIDENTAL DALAM KAITANNYA
DENGAN PEMIDANAAN**

Oleh :

TITOWATI MAHANANI R.
NIM. 970710101006

PEMBIMBING

H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901

PEMBANTU PEMBIMBING

SAMSUDI, S.H.
NIP. 131 577 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO:

“Cukup sekali kehilangan tongkat dalam hidup.”

Baso, K. 1990. *Renungan Pribadi dalam Rangkuman 5000 Mutiara Hikmah*.
Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Ibunda terkasih
- Almamater yang kujunjung tinggi.

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 04
Bulan : September
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M. Hum.

NIP : 130 781 338

Sekretaris




ECHWAN IRIYANTO, S.H.

NIP : 131 832 334

Anggota Panitia Penguji

1. H. DARIJANTO, S.H.

NIP. 130 325 901



2. SAMSUDI, S.H.

NIP. 131 577 298



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“ STUDI PERBANDINGAN TENTANG RESIDIVE HABITUAL DAN
RESIDIVE INSIDENTAL DALAM KAITANNYA DENGAN
PEMIDANAAN ”**

oleh

TITOWATI MAHANANI.R.
NIM. 970710101006

PEMBIMBING



H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901

PEMBANTU PEMBIMBING



SAMSUDI, S.H.
NIP. 131 577 298

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**



KOPONG PARON PIUS. SH. S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“STUDI PERBANDINGAN TENTANG RESIDIVE HABITUAL DAN RESIDIVE INSIDENTAL DALAM KAITANNYA DENGAN PEMIDANAAN”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus di penuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada pada diri penyusun, namun penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan ini sangatlah sederhana baik mengenai isi, bentuk serta penyajian, oleh karena masih terdapat kekurangan-kekurangan di dalamnya. Untuk itu segala kritik yang membangun dan saran yang berguna sangatlah penyusun harapkan.

Pada kesempatan ini, kiranya tidak berlebihan apabila penyusun menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Darijanto, S.H. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat berharga.
2. Bapak Samsudi, S.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Multazaam Muntahaa, S.H., M. Hum. selaku Ketua Panitia Penguji.
5. Echwan Iriyanto, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji.
6. Ibu R. A. Rini Anggraini, S.H. selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan selama penyusun menjadi mahasiswa.
7. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun.

8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Ibuku tercinta, serta seluruh keluarga atas segala do'a, restu dan dorongan, semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Kawan-kawanku : Ningsih, Mbak Heni, Yerri, Eni, Ratna, dan teman-teman KKN serta rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 1997, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menganugerahkan balasan atas jasa-jasa dan kebaikan tersebut.

Akhirnya dengan kerendahan hati penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Amin.

Jember, Juli 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
RINGKASAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan	3
1.3. Rumusan Masalah	3
1.4. Tujuan Penulisan	3
1.5. Metodologi	4
1.5.1. Pendekatan Masalah	4
1.5.2. Sumber Data	4
1.5.3. Metode Pengumpulan Data	4
1.5.4. Analisis Data	5
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI	6
2.1. Fakta	6
2.2. Dasar Hukum	12
Tabel	13
2.3. Landasan Teori	14

2.3.1. Pengertian Residive	14
2.3.2. Pengertian Pemidanaan	15
a. Teori-Teori Pemidanaan	15
b. Tujuan Pemidanaan	16
c. Jenis-Jenis Pidana	18
III. PEMBAHASAN	21
3.1. Persamaan dan Perbedaan Pemidanaan Terhadap Residive Habitual dan Residive Insidental	21
3.1.1 Persamaan Pemidanaan Terhadap Residive Habitual dan Residive Insidental	28
3.2.2 Perbedaan Pemidanaan Terhadap Residive Habitual dan Residive Insidental.....	29
3.2. Pemidanaan Terhadap Residive Habitual dan Residive Insidental.....	31
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	33
4.1 . Kesimpulan	33
4.2 . Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Sistem pemberian pidana terhadap terdakwa sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari pemidanaan itu sendiri. Jika suatu pemberian pidana tidak tepat maka bila pelaku baru pertama kali melakukan kejahatan akan dirasa ringan olehnya dan cenderung diulangi lagi kejahatan itu tetapi bila pelaku telah berkali-kali melakukan kejahatan (residivis) walaupun hukuman telah diperberat tetap saja dia mengulangi kejahatannya, karena kejahatan itu telah dijadikan sebagai pekerjaan dan sumber mata pencahariannya. Pemberian Pidana tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi bagaimana caranya agar dapat diterapkan secara tepat. Perlu juga dipikirkan bagaimana seharusnya memberikan pidana terhadap terdakwa khususnya residive habitual dan residive insidental, mengingat kedua jenis residive itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Masalah mengenai pemidanaan di dalam praktek begitu luas dan kompleks maka ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini meliputi perbandingan pemidanaan terhadap tindak pidana residive habitual dan residive insidental, dengan rumusan masalah apakah persamaan dan perbedaan sistem pemidanaan terhadap residive habitual dan residive insidental serta bagaimanakah pemidanaan terhadap residive habitual dan residive insidental yang efektif. Sedangkan tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui sistem pemidanaan terhadap residive habitual dan residive insidental dan keefektifan sistem pemidanaan tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ialah dari pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data diperoleh dari data sekunder yaitu peraturan-peraturan yang berlaku dan pendapat para sarjana atau ahli hukum serta doktrin-doktrin. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan dan analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kasus yang dijadikan sebagai fakta diperoleh dari putusan hakim yang berasal dari Kejaksaan Negeri Kediri dan Pengadilan Negeri Jember. Dasar hukum yang digunakan yaitu pasal 486, 487 dan 488 KUHPidana, pasal 27 ayat (2) UU no. 14 tahun 1970 dan pasal 183 KUHP. Dengan landasan teori meliputi pengertian residive, residive habitual, residive insidental pemidanaan, teori-teori pemidanaan, tujuan pemidanaan, jenis-jenis pidana. Jaksa dan hakim di dalam praktek ternyata tidak membedakan pemidanaan terhadap residive habitual dan residive insidental yaitu sama-sama mengalami pemberatan $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana terberat yang letak perbedaannya hanya latar belakang terjadinya pengulangan dari kedua jenis residive tersebut. Kesimpulan dari hasil pengkajian ialah pemidanaan terhadap residive habitual dan residive insidental tidak berbeda yang menyebabkan pemidanaan itu tidak efektif. Oleh sebab itu perlu diadakan perbedaan untuk residive habitual harus diperberat $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana terberat. Sedangkan untuk residive insidental tidak harus diperberat $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana terberat berlaku peraturan penghukuman biasa.



1.1. Latar Belakang

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dapat dikurangi, tetapi sulit dapat diberantas secara tuntas (Waluyo, 2000:1). Kejahatan merupakan suatu tindakan penyelewengan terhadap proses kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan. Gejala sosial yang biasa disebut modernisasi ini mempunyai konsekuensi yaitu senantiasa terjadi perubahan-perubahan di masyarakat yang berpengaruh terhadap berbagai aspek. Sedangkan sistem hukum yang berlaku sekarang dinilai dapat dikategorikan kedalam hukum modern belum mampu mengimbangi kemajuan itu. Oleh sebab itu kejahatan selalu mengikuti perkembangan sosial.

Kejahatan sangat berkaitan dengan pidana, sebab mereka yang telah melakukan kejahatan seharusnya diajukan kepada pengadilan dan dipidana yang setimpal. Terpidana kemudian hidup di belakang tembok penjara yang sama sekali asing baginya. Yang menjadi masalah ialah benarkah dengan sistem "pemasyarakatan" yang diterapkan kepada terpidana hidup dalam penjara itu terpidana kemudian akan menjadi lebih baik dan berguna sebagai warga negara insan pembangunan, lebih terampil dan ahli dibidang pekerjaan tertentu, atautkah sebaliknya yang akan terjadi mereka mempergunakan umur mereka selama dalam penjara itu untuk berguru kepada penjahat profesional (Hamzah, 1993:11). Yang akhirnya menjadi penjahat-penjahat kambuhan (Residivis).

Ada tiga teori, dalam memandang asal timbulnya niat hingga terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seorang residue :

1. Teori Antropologi, menganggap seseorang itu melakukan kejahatan itu bersumber dari manusia itu sendiri, sebagai bakatnya sejak lahir.

2. Teori Lingkungan, yang menganggap kejahatan yang dilakukan seseorang itu disebabkan oleh tiru meniru dari lingkungan pergaulan manusia yang melakukan kejahatan.
3. Teori Modern mengemukakan bahwa kejahatan terletak baik didalam diri pelakunya sendiri ataupun karena pengaruh lingkungan dalam pergaulannya ditengah masyarakat jadi merupakan multi faktor (Prakoso, 1987 : 135-136).

Dilihat dari segi hukum faktor yang menyebabkan residivis tersebut tanpa jera selalu mengulangi perbuatannya yang jahat ialah kurang tepatnya penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim tetapi disisi lain jika pidana yang dijatuhkan terlalu berat maka hak-hak terpidana (HAM) terabaikan dan bertentangan dengan peri kemanusiaan. Kedua hal itu sesuatu yang kontradiktif. Untuk menjaga keseimbangan dari masalah itu manusia terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem pemidanaan.

Seorang Guru Besar dari Universitas Khatolik Nijmegen Belanda yang bernama PJP. Tak mengemukakan ada empat (4) generasi sistem sanksi pidana :

- a. Generasi pertama sistem pidana dimulai dengan pengaruh ajaran Beccaria, Voltaire, dan Betham, pidana perampasan kemerdekaan (penjara) merupakan pidana utama untuk mengganti pidana, pidana siksa badan, pidana kerja paksa dan pidana dayung kapal.
- b. Generasi kedua sistem pidana ditandai dengan tambah mantapnya pidana penjara di Eropa Barat (termasuk Indonesia).
- c. Generasi Ketiga, yaitu mengefektifkan pidana denda sebagai sanksi.
- d. Generasi keempat sistem pidana muncul ketika semua pidana yang ditunda dan pidana denda dirasakan kurang jika diterapkan secara luas karena mengurangi kredibilitasnya. Maka ditemukan sanksi alternatif yaitu pidana kerja sosial. Pidana pengawasan dan perhatian kepada korban kejahatan oleh pelanggar (Hamzah, 1993 : 17-24). Dari uraian di atas maka dapat dilihat sistem pemidanaan mengalami suatu perkembangan yang mengarah lebih manusiawi.

Sistem pemidanaan yang tepat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan agar dapat dipertanggungjawabkan keadilannya. Pemidanaan itu tidak semata-mata memberikan penderitaan bagi terpidana melainkan juga bagaimana agar pidana itu dapat dipergunakan sebagai upaya untuk memperbaiki pribadi terpidana (Samosir, 1992 : 3).

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Dari latar belakang yang dipaparkan terdapat suatu permasalahan yang luas dan kompleks, maka perlu pembatasan dalam pembahasannya.

Dalam hal ini penulis hanya akan membahas perbandingan pemidanaan terhadap tindak pidana residive baik residive habitual ataupun residive insidental.

1.3. Rumusan Masalah

Dari semua permasalahan mengenai sistem pemidanaan suatu permasalahan pokok yaitu :

1. Apakah persamaan dan perbedaan sistem pemidanaan terhadap residive Habitual dan residive Insidental
2. Bagaimanakah pemidanaan terhadap residive Habitual dan residive Insidental yang efektif ?

1.4. Tujuan Penulisan

Setiap penulisan karya tulis mempunyai tujuan tertentu, begitu pula dengan penulisan skripsi ini yang berjudul "STUDI PERBANDINGAN TENTANG RESIDIVE HABITUAL DAN RESIDIVE INSIDENTAL DALAM KAITANNYA DENGAN PEMIDANAAN", baik tujuan umum ataupun tujuan khusus, yaitu:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem pemidanaan terhadap residive habitual dan residive insidental.

2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya sistem pemidanaan terhadap residue habitual dan residue insidental.

1.5. Metodologi

Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang ilmuwan mempelajari dan menganalisa serta memahami lingkungan yang dihadapi (Soekanto, 1984:6). Oleh karenanya metodologi akan menjadi, pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun metode penyusunan yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1. Pendekatan Masalah

Untuk menganalisa pembahasan terhadap setiap permasalahan yang ada dalam penulisan ini saya menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan permasalahan yang dihadapi.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini ialah sumber data skunder, yang meliputi :

1. Peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan pokok permasalahan yang ada, sehingga dengan adanya peraturan-peraturan tersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang ada.
2. Pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan permasalahan yang ada (Soekanto, 1984 : 12)

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi ini, dilakukan melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan, yaitu usaha mempelajari serta menganalisis berkas kasus di Pengadilan Negeri Jember dan

Kejaksaan Negeri Kediri dengan tujuan untuk mendapatkan, mengembangkan dan membandingkan suatu kebenaran secara teoritis dan ilmiah, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi penulisan skripsi ini.

1.5.4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1998 : 138).

Mengingat penulisan skripsi ini pembahasannya dititik beratkan pada pendekatan yuridis normatif, maka sistem analisis data yang digunakan akan lebih diarahkan pada penyelesaian masalah atas dasar data dan kerangka teoritis hukumnya dengan permasalahan yang dihadapi.



BAB II

FAKTA DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Fakta Residive Habitual

1. Asmadi ialah seorang residivis yang telah sering kali keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan karena profesinya sebagai bandar judi. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 Juni 2001 sekira pukul 21.30 WIB di dalam Pasar Pahing Kodya Kediri, Asmadi bersama-sama dengan Supardi sebagai pembantu bandar, Sudarmanto dan Kariyono sebagai penombok (ketiganya bukan seorang residivis / pertama kali melakukan kejahatan). Perjudian itu dilakukan dengan cara Supardi disuruh tersangka untuk memainkan dadu didalam tempurung kelapa, sedangkan Darmanto dan Kariyono memasang taruhan berupa uang diatas beberan. Setelah uang taruhan terpasang kemudian dadu yang telah dikocok dalam tempurung kelapa dibuka dan dicocokkan pada nomor yang ada dibeberan yang dipasang penombok, apabila nomor tersebut cocok dengan nomor yang dipasang penombok maka bandar membayar sejumlah uang taruhan penombok, bila nomornya tidak cocok maka uang taruhan penombok ditarik dan menjadi milik bandar, begitu seterusnya.

Tersangka selaku penyandang dana bermodalkan uang sebesar Rp. 600.000,00 diserahkan kepada Supardi sebagai suruhan tersangka untuk memainkan dadu, sedangkan tersangka sekali- kali ikut menombok untuk memancing agar orang lain ikut main judi. Sedangkan pembagian hasil, tersangka memberi komisi kepada Supardi setelah perjudian tersebut usai hanya sebesar Rp.5000,00 – Rp.10.000,00 saja. Saat dilakukan penangkapan tersangka sedang memancing para penjudi yang lain dengan cara ikut menombok yaitu Sudarmanto dan Kariyono. Pada kasus ini masing-masing tersangka dijatuhi pidana, Asmadi selama 10 bulan

(mengalami pemberatan), Supardi selama 4 bulan, Sudarmanto selama 4 bulan dan Kariyono selama 4 bulan yang pada kasus terdahulu Asmadi dijatuhi pidana selama 4 bulan.

2. Setelah terlibat dalam kasus pemerkosaan pada tahun 1996 dan dijatuhi pidana selama 5 tahun, selang tiga bulan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tersangka Bambang Purwandi terlibat dalam kasus pencurian motor jenis Honda Astrea tahun 1997 dengan nomor polisi AG 6259 NP, nomor rangka MMIWF GA 10 V IC 065411, nomor mesin NFGAE 1067049 cat warna hitam strip hijau milik Saman dengan alamat Wlingi Blitar pada tanggal 3 Agustus 2001 sekira pukul 23. 30 WIB di Desa Bandar Kidul, Mojojoto, Kediri. Pencurian itu dilakukan dengan cara, Bambang Purwandi masuk kedalam rumah dan membuka pintu yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian mendekati motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang yang akan diambilnya, selanjutnya motor dibawa keluar melalui jalan semula, sampai didepan masjid motor dihidupkan dan dikendarai meninggalkan tempat itu. Tiga hari setelah kejadian terdakwa mendatangi Saman dan menyatakan dirinya sanggup mencarikan motornya yang hilang. Keesokan harinya Saman pergi kerumah terdakwa di Dusun Baudendo, Desa Ngronggo, Ngadiluwih, Kediri dengan maksud supaya terdakwa mau membantu mencarikan motornya yang hilang.

Selanjutnya terdakwa membantu untuk mencarikan motor Saman yang hilang tersebut dengan catatan Saman mau mengganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 , tapi Saman sanggup membayar Rp 1.250.000,00. Pada kasus ini Bambang Purwandi dijatuhi pidana selama 3 tahun (tidak mengalami pemberatan). Sebelum kasus ini Bambang Purwandi juga pernah mencuri motor jenis Yamaha Alpa dengan nomor polisi AG 8426 DD di jalan Sersan Suharmaji Desa Ngronggo, Ngadiluwih, Kediri. Namun tidak tertangkap dan saat diperiksa pada pencurian motor kedua, motor tersebut berada dirumahnya. Walaupun sebelumnya dijatuhi pidana selama 5 tahun

karena kasus pemerkosaan terdakwa tidak jera namun bahkan membentuk sindikat pencurian sepeda motor.

3. Pada tanggal 20 Agustus 2001 sekira pukul 04. 30 WIB saat adzan subuh terdakwa, Larasati mempunyai niat untuk mengambil barang – barang dirumah RA. Sutanti (saudara ibu asuhnya). Kemudian terdakwa masuk kerumah dengan cara melompat pagar depan rumah dan memanjat pipa air, selanjutnya naik diatas genting dan merangkak diatasnya. Yang kemudian turun diteras loteng kamar atas sambil menunggu pagi. Setelah pagi hari saat rumah RA. Sutanti dalam keadaan sepi ditinggal berangkat kerja dan sekolah oleh anak- anak RA. Sutanti, sehingga rumah keadaan kosong. Selanjutnya terdakwa turun dari teras loteng kamar atas, kemudian terdakwa memasak mie dan menggoreng telur untuk dimakan sendiri. Setelah makan terdakwa mengambil dua buah tas, yang satu berwarna merah yang berisi pakaian dan yang satu berisi surat- surat penting antara lain dua buah ATM masing- masing ATM BCA dan ATM BNI, KTP dan SIM. Setelah berhasil mengambil dua buah tas tersebut, terdakwa bersembunyi di gudang dan tidur hingga keesokan harinya. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2001 sekira pukul 06. 30 WIB sewaktu anak – anak RA. Sutanti berangkat sekolah dan RA. Sutanti sendiri sedang mandi pagi, terdakwa keluar lewat pagar depan rumah yang tidak terkunci.

Kemudian naik kendaraan umum jurusan terminal lama Kediri, turun dan naik lagi ke line A jurusan ke Pasar Raya Sri Ratu Kediri. Setelah sampai di Pasar Raya Sri Ratu, terdakwa menitipkan barang – barang yang berhasil diambalnya, terdakwa menuju ke kassa ATM BCA dan ATM BNI yang terdapat di Golden Swalayan Kediri, maksudnya ialah untuk mencairkan uang yang terdapat dalam ATM yang diambil tersebut tetapi terdakwa tidak berhasil karena dia tidak berhasil, sebab tidak tahu nomor PINnya. Kemudian terdakwa menuju Bank BCA di Jalan Brawijaya Kediri untuk mencairkan uang dalam kartu tersebut. Namun belum sempat terdakwa tiba

di kassa pengambilan uang ATM, terdakwa telah diketahui oleh RA. Sutanti yang mengetahui pelaku dari keterangan ibu – ibu perumahan yang mengatakan bahwa telah melihat terdakwa disekitar rumahnya pada pukul 06.30 WIB, yang kemudian dicari oleh RA. Sutanti. Kasus ini ialah pengulangan pencurian keduakalinya yang dilakukan oleh Komang Larasati. Pada kasus pertama ia dijatuhi pidana selama 5 bulan karena melakukan pencurian sebuah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000,00 dan ATM Card. Selang beberapa bulan setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan dia melakukan pencurian kedua kalinya seperti yang diterangkan diatas dan dijatuhi pidana selama 8 bulan (mengalami pemberatan).

Komang Larasati ialah seorang residivis yang mempunyai latar belakang suram. Dia adalah anak punggut suami istri Sutrisno, BA dan Susanti yang diambil dari Dr. Nyoman Desresta. Komang Larasati diasuh sejak bayi hingga sekolah kelas III SMP, kemudian karena terlibat masalah dengan orang tua asuhnya dia melarikan diri dari rumah tersebut. Saat dalam pelarian dia bertemu dengan saudara ibu asuhnya yaitu RA. Sutanti, yang selanjutnya Komang Larasati tinggal dirumah RA. Sutanti selama kurang lebih 7 bulan. Komang Larasati mengambil uang milik RA. Sutanti sebesar Satu juta lebih, yang dengan uang itu dia melarikan diri dari rumah RA. Sutanti, dan dia mengulangi kembali perbuatannya yang kedua kali yaitu yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 2001 tersebut.

Fakta Residive Insidental

1. Subandi ialah seorang residivis, dia pernah melakukan pencurian mesin jahit di Desa Paleran, Umbulsari, Jember pada tahun 1996. Pada kasus ini ia dijatuhi pidana selama 3 bulan.

Pada kasus yang kedua, Subandi melakukan pencurian burung merpati sebanyak 15 ekor milik Abdul Manaf di Karangrejo, Desa Paleran, Umbulsari, Jember. Pencurian itu dilakukan pada tanggal 9 Desember 2001

pada pukul 23.00 WIB, yang pada satu hari sebelumnya yaitu pada tanggal 8 Desember 2001 Soleh Hadi dan Sugiono (keduanya bukan seorang Residivis/pertama kali melakukan kejahatan) merencanakan pencurian itu dan keduanya ingin mengajak Subandi. Karena Subandi tidak mempunyai uang untuk makan maka ia mau diajak mencuri oleh Soleh Hadi dan Sugiono dirumah Abdul Manaf yang diketahui oleh Soleh Hadi bahwa Abdul Manaf mempunyai burung yang cukup banyak dirumahnya.

Pencurian itu dilakukan dengan cara bersama-sama, yaitu Soleh Hadi memanjat pohon yang difungsikan untuk tangga pagupon (sarang burung merpati-bahasa jawa). Setelah mendapatkan 15 ekor burung merpati, yang kemudian dikemas dalam sarung dan kemudian Soleh Hadi turun ke bawah. Selanjutnya burung merpati yang sudah berada didalam sarung diserahkan kepada Sugiono, yang kemudian oleh Sugiono diserahkan kepada Subandi dan dibawanya pulang. Keesokan harinya pada tanggal 10 Desember 2001 pukul 06.00 WIB subandi menuruh Soleh Hadi agar menjual burung hasil curian mereka ke pasar Bangsalsari, yang oleh Razak dibeli dengan harga Rp. 80.000,00. Dan sebelum dibagikan mereka sudah tertangkap. Dalam kasus ini masing-masing terdakwa yaitu Subandi dijatuhi pidana 3 bulan (tidak mengalami pemberatan), Soleh Hadi dijatuhi pidana selama 3 bulan dan Sugiono juga dijatuhi pidana selama 3 bulan.

2. Budi Santoso dalam kasus pertama melakukan pencurian dan dijatuhi pidana selama 3 bulan. Dia melakukan pencurian itu pada tahun 1997 di Desa Pesantren Kediri.

Pada kasus kedua Budi Santoso melakukan dua kali pencurian secara berturut-turut bersama Tatang (bukan seorang Residivis), pencurian pertama dilakukan pada tanggal 27 September 2001 pada pukul 24. 00 WIB di Desa Tosaren Pesantren Kediri RT. 01/I dirumah Sribatin yaitu dengan cara memanjat pagar tembok, kemudian menuju rumah dan masuk ke kamar mengambil barang-barang berupa sandal, sepatu, pakaian, tas dan keduanya

keluar dengan cara yang sama yaitu dengan memanjat tembok pagar. Pencurian kedua dilakukan pada tanggal 29 September 2001 pada pukul 01.00 WIB di Desa Tosaren Pesantren Kediri RT. 02/I di rumah Bunari dengan cara yaitu Budi Santoso membuka pintu dapur dengan tangannya dan membuka kunci grendel pintu yang kemudian masuk mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 1.260.000,00 dan satu buah celana merek Lea warna hitam yang diletakkan ditembok. Sedangkan Tatang disuruh mengambil burung jenis Srigunting, Jembrek, Pentet dan Sirpu yang diletakkan dibelakang rumah.

Setelah selesai mereka pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya pada tanggal 30 September 2001 pada pukul 06.00 WIB Budi Santoso pergi ke Desa Kresek untuk menemui kekasihnya dan pada pukul 09.00 WIB dia bersama kekasihnya pergi berbelanja ke Jalan Dhoho membeli dua celana seharga Rp. 300.000,00., dua kaos seharga Rp. 70.000,00, baju seharga Rp. 45.000,00, dan kalung seharga Rp. 385.000,00. Kemudian pulang ke rumah Budi Santoso membeli rokok, makanan dan minuman serta bersenang-senang sampai uangnya habis. Sedangkan Tatang tidak diberi apa-apa. Maksud pencurian itu adalah mengambil barang-barang berharga dan membaginya secara bersama-sama yang hasilnya untuk membeli makan dan minum. Tetapi Budi Santoso telah membohongi Tatang dengan tidak memberikan apapun dari hasil pencurian itu. Pencurian itu pada hari-hari sebelumnya telah direncanakan oleh Budi Santoso dan dia mempelajari tempat tinggal calon korban. Pada kasus ini masing-masing terdakwa yaitu Budi Santoso dijatuhi pidana selama 7 bulan (mengalami pemberatan) dan Tatang dijatuhi selama 3 bulan.

3. Agus Hermanto ialah seorang residivis yang telah terlibat kejahatan ketiga kalinya pada kasus ini. Pada tanggal 27 Mei 2001 pada pukul 03.00 WIB awalnya tersangka hanya ingin bersenang-senang dengan seorang wanita tuna susila dilokalisasi Desa Gedangsewu, Pare, Kediri. Korban, Saripatun

HURUM PROATA
 x1, 33 (7) lbr, lamp.
 Bp 1 lbr 34-35.

menolak diajak bersetubuh dengan alasan hari telah malam. Karena ditolak tersangka merasa jengkel kemudian mengambil botol dan mengancam korban akan memukul kepalanya bila korban tidak mau diajak bersetubuh. Karena tertekan dan takut, korban akhirnya mau diajak bersetubuh dengan tersangka. Setelah korban selesai melayani tersangka kemudian keduanya keluar kamar untuk ke kamar mandi. Dan tersangka cepat-cepat kembali ke kamar tidur dan mengunci pintu. Pada saat itulah tersangka melihat dompet dilemari korban dan timbullah niat untuk mencuri uang korban sejumlah Rp. 80.000,00. Pada saat tersangka mengambil uang tersebut korban akan masuk kedalam kamar tidur, ternyata pintunya terkunci dari dalam. Kemudian korban melihat tersangka dari lubang jendela dan tersangka pada saat itu sedang menghitung uang serta memasukkannya kedalam dompet, kemudian meninggalkan korban tanpa uang sepeserpun dan pulang ke rumahnya. Pada kasus ini Agus Hermanto dijatuhi pidana selama 7 bulan (mengalami pemberatan), yang pada kasus sebelumnya Agus Hermawan pernah terlibat dalam penganiayaan secara bersama-sama sebanyak dua kali dan masing-masing kasus dijatuhi pidana selama 3,5 bulan.

TABEL

No.	Kasus	Residive Habitual		No.	Kasus	Residive Insidental	
		Pertama	Pengulangan			Pertama	Pengulangan
1.	Asmadi	4 bulan	10 bulan	1.	Subandi	3 bulan	3 bulan
2.	Bambang Purwandi	5 tahun	3 tahun	2.	Budi Santoso	3 bulan	7 bulan
3.	Komang Larasati	5 bulan	8 bulan	3.	Agus Hermanto	3,5 bulan	7 bulan

2.2. Dasar Hukum

Dalam penyelesaian permasalahan dalam skripsi ini digunakan dasar hukum :

1. Pasal 486, 487, 488 KUHP tentang pengulangan kejahatan.
2. Pasal 27 ayat (2) UU nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Pasal 183 KUHAP tentang pembuktian di pengadilan.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Pengertian Residive

Residive ialah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delict yang berdiri sendiri - akan tetapi, dan disini letak perbedaan dengan *samen loop* - yang atas satu atau lebih perbuatan telah dijatuhi hukuman oleh hakim (Kartanegara, - : 233). Persamaan antara residive dan gabungan (*samenloop*) ialah bahwa pelaku perbuatan tersebut telah berturut-turut melakukan perbuatan pidana, sedangkan perbedaannya ialah kalau dalam residive sudah pernah ada vonis, maka dalam gabungan antara perbuatan yang satu dengan yang lain belum pernah ada vonis dari hakim.

- a. Residive Habitual ialah pengulangan kejahatan oleh orang yang menjadikan kejahatan sebagai mata pencaharian pokok dalam hidupnya (Soekanto, 1985 : 49).
- b. Residive Insidental ialah pengulangan kejahatan atau tingkah laku yang dapat dihukum yang tidak dapat dijelaskan atas dasar struktur, organisasi atau sistem, namun hanya atas landasan individual, lingkungannya atau faktor kebetulan (Soekanto, 1985 : 49).

Faktor penting yang membedakan kedua jenis residive tersebut adalah Defisien/Defekmoral, yang didirikan dengan individu-individu yang hidupnya delinquent, selalu melakukan kejahatan dan bertingkah laku asosial atau anti sosial, namun tidak ada penyimpangan-penyimpangan pada inteleknya. Kelemahan dan kegagalan orang yang defekmoral terutama ialah ia tidak mempunyai kemampuan

untuk mengenal, mengerti, mengendalikan dan mengadakan regulasi terhadap emosi-emosi dan tingkah lakunya. Ia punya pola tingkah laku yang salah dan jahat, hingga sering melakukan kekerasan, penyerangan dan kejahatan. Ia selalu gagal untuk mengadakan konformitas terhadap hukum, norma-norma dan standart sosial yang berlaku. (Kartono, 1989 : 177).

2.3.2. Pengertian Pidana

Pidana ialah suatu proses pengkonkretan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu yang dilakukan oleh hakim (Suparni, 1996 : 2). Dalam proses ini hakim mempunyai peranan yang penting sekali. Karena hakim harus melihat kenyataan bagaimana pidana dilakukan dan apakah pidana itu adil bagi terdakwa atau tidak. Pengaturan ini mempunyai tujuan ganda yang dicapai melalui pidana. Dan disini terlihat bahwa arti sebuah pidana dapat pula menggambarkan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan peraturan pidana dan tidak hanya untuk menjatuhkan nestapa bagi terdakwa saja. usaha hukum pidana untuk mencapai tujuan itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (straf) yang dapat dirasakan sebagai *costodia honesta*, tetapi disamping itu dengan menggunakan tindakan-tindakan (maatregel) yang dapat dirasakan sebagai *noncostodia honesta*.

a. Teori-Teori Pidana

1. Teori Absolut / Pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pidana, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pidana karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau suatu tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dasar pbenar dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori Relatif / Tujuan

Menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat ataupun bagi terpidana itu sendiri. Sehingga pemberian pidana tidak hanya dilihat dimasa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.

Memidana ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenar dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya.

3. Teori Gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang pemidanaan ialah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.

Dalam hal ini KUHP menganut teori gabungan karena secara eksplisit tersirat bahwa KUHP meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Seperti yang akan diterangkan dalam tujuan pemidanaan.

b. Tujuan Pemidanaan

Seperti yang diterangkan dalam pengertian pemidanaan bahwa untuk mencapai tujuan dari pemidanaan tidak hanya dengan jalan menjatuhkan pidana (straf) tetapi juga menggunakan tindakan-tindakan (maatregel).

Dalam KUHP sendiri dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan pemidanaan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat. Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi akan tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat, yaitu untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Tujuan keempat bersifat spritual sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Pernyataan ini menggambarkan secara jelas bahwa KUHP menganut teori gabungan mengenai pemidanaan.

Dalam banyak hal batasan antara pidana dan tindakan itu sulit ditentukan. Tetapi menurut aturan apa yang dicantumkan pada pasal 10 adalah pidana, sedangkan pasal yang lain dari pada itu adalah tindakan. Tindakan juga merupakan sanksi, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya, sehingga maksud mengadakan tindakan itu untuk menjaga keamanan pada masyarakat terhadap orang atau anak yang sedikit banyaknya berbahaya dan akan melakukan tindak pidana. Yaitu dengan cara merampas dan mengurangi kemerdekaan seseorang.

c. Jenis – jenis Pidana

Menurut pasal 10 KUHPidana, pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok :
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
 5. Pidana Tutupan (UU no. 2 / 1946)
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 2. Perampasan beberapa barang tertentu
 3. Pengumuman keputusan hakim.

Residive atau pengulangan kejahatan ialah salah satu tindak pidana yang mempunyai alasan pembeda yang menjadi dasar hukuman diperberat selain tindak pidana samenloop atau gabungan dan kejahatan yang ditentukan dalam pasal 52 KUHP. Menurut doktrin yang menganut ajaran residive dilihat dari sudut sifat pemberatan pidana dapat digolongkan menjadi :

1. General residive atau residive umum
Adalah apabila seseorang melakukan kejahatan, terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman, maka apabila ia kemudian melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan kejahatan apapun, ini dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memperberat hukuman.
2. Speciale residive atau residive khusus
Adalah apabila seseorang melakukan kejahatan, dan terhadap kejahatan itu dijatuhi hukuman oleh hakim. Kemudian ia melakukan kejahatan lagi sama (sejenis) dengan kejahatan pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan kemudian itu merupakan dasar untuk memperberat hukuman. (Kertanegara, - : 238)

Yang dianut oleh KUHP, perlu diketahui bahwa Kode Penal dahulu mempergunakan asas generale residue. Seperti yang diterangkan dalam Bab II Dasar Hukum persoalan residue diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP, asas yang dipergunakan yaitu asas tengah (tussenstelsel) yaitu :

Menurut asas yang dipergunakan oleh KUHP, kejahatan yang diatur ini dibagi dalam golongan-golongan menurut sifatnya oleh KUHP dianggap sama. Didalam pasal 486 digolongkan beberapa jenis kejahatan yang dianggap mempunyai sifat yang sama yaitu yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan yang tidak halal atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan tipu muslihat. Didalam pasal 487 digolongkan sejumlah perbuatan dan yang menjadi dasar residue ialah perbuatan-perbuatan yang merupakan perbuatan yang membahayakan terhadap jiwa seseorang. Dalam pasal 488 digolongkan sejumlah besar kejahatan, yang menurut sifatnya merupakan perbuatan penghinaan.

Demikianlah asas residue yang dipergunakan oleh KUHP. Akan tetapi perlu diketahui bahwa residue itu "harus memenuhi beberapa syarat". Dan syarat yang dimaksud ialah :

1. Terhadap kejahatan yang pertama yang telah dilakukan harus telah ada keputusan hakim yang mengandung pidana.
2. Keputusan hakim tersebut harus merupakan suatu keputusan yang tidak dapat diubah lagi, artinya yang mempunyai kekuatan terakhir. Ini tidak berarti bahwa pidana itu harus sudah dijalani seluruhnya.
3. Didalam pasal 486 dan pasal 487 ditentukan, bahwa pidana yang dijatuhkan berhubungan dengan perbuatan yang pertama harus merupakan pidana penjara, sedangkan pasal 488 tidak ditentukan pidana apa yang telah ditentukan dalam perbuatan yang pertama.
4. Jangka waktu :
Antara saat kejahatan yang diulangi kemudian dan pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang pertama, jangka waktunya adalah lima tahun (Kartanegara,-:241-243).

Akan tetapi perlu diketahui bahwa KUHP selain menggunakan asas tussenstelsel juga mengenal asas speciale residue seperti yang ditentukan didalam pasal 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2) KUHP mengenai kejahatan tertentu dan

tenggang waktu tertentu pula. Sebagian besar pidana untuk kejahatan-kejahatan dalam golongan jenis yang terkandung pasal 486 dan pasal 487 KUHP, dapat diperberat apabila ancaman pidana pokok yang berupa pidana penjara, sedangkan untuk golongan jenis yang terkandung dalam pasal 488 KUHP tidak hanya pidana penjara saja, karena dalam pasal tersebut digunakan istilah "pidana " berarti semua jenis pidana yang disebut dalam masing-masing pasal yang bersangkutan dapat diperberat sepertiganya. (Sakidjo, 1990 : 188-189).



BAB III PEMBAHASAN

3.1. Persamaan Dan Perbedaan Pidana Terhadap Residive Habitual Dan Residive Insidental

Secara sekilas orang akan mengira bahwa masalah pidana itu hanya merupakan persoalan hakim belaka, hal itu tidak benar seluruhnya, misalnya dalam keputusan tentang pidana penjara hakim hanya menentukan batas-batas belaka, sedang cara pelaksanaan pidana itu tergantung dari pihak Lembaga Pemasyarakatan dan juga kemungkinan untuk membebaskan secara bersyarat ialah wewenang Menteri Kehakiman.

Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana hakim untuk setiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu ? Kerugian apakah yang ditimbulkan ? Bagaimana sikap terdakwa si pembuat dulu ? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak ? Batas antara minimum dan maksimum harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.

Hakim tidak saja memperhatikan rasa keadilan masyarakat akan tetapi juga harus mampu menganalisis retasi timbal balik antara si pelaku dan korban. Dengan perkataan lain, Hakim harus mampu menerapkan suatu pidana yang dapat menyeimbangkan kepentingan si pelaku dan korban. Untuk mengetahui sejauh manakah pidana itu dianggap seimbang bagi kepentingan si pelaku dan korban sungguh merupakan usaha yang tidak mudah. Sebab untuk mengetahui hal semacam itu tidak saja harus melakukan suatu penelitian terhadap si pelaku kejahatan dan

korban, akan tetapi juga perlu melakukan pengamatan yang cukup lama terhadap terpidana, baik saat ia berada di lembaga pemasyarakatan maupaun setelah keluar.

Berat-ringannya suatu pidana suatu pidana yang dijatuhkan Hakim kepada seseorang, tidak dapat dipisahkan dari pemahaman Hakim yang bersangkutan mengenai tujuan pemidanaan. Dengan kata lain, pemahaman seorang hakim mengenai tujuan pemidanaan akan sangat berpengaruh terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap seseorang. Oleh karena itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana, perlu memahami terlebih dahulu mengenai jenis-jenis dan tujuan dari pemidanaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat kita (Samosir, 1992 : 24). Seorang hakim jika menjatuhkan pidana juga harus melakukannya dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran material itu hanya tujuan antara, artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum dalam hal ini Mahkamah Agung merupakan sebuah lembaga Yudikatif Negara yang dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dari pengaruh-pengaruh dari lembaga lain baik lembaga Eksekutif ataupun lembaga Legislatif. Karena Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga yang independen.

Sudarko mengemukakan bahwa dalam memandang masalah pemidanaan itu mempunyai 2 (dua) arti :

1. Dalam arti umum ialah menyangkut pembentukan undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (*in abstracto*).
2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu (*in concreto*) (Sudarko, 1981 : 50).

Ad. 1. Pidana dalam Arti Umum

Pidana ini merupakan bidang dari pembentukan Undang-undang karena azas legalitas, yang berasal dari jaman Aufklarung, yang singkatnya berbunyi : *nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege (poenali)*. Jadi untuk mengenakan poena atau pidana diperlukan undang-undang pidana lebih dahulu. Pembentukan undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictumnya*, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.

Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang itu memerlukan perwujudan lebih lanjut. Dengan hanya ditetapkan dalam peraturan saja sanksi itu tidak terwujud dengan sendirinya, harus ada badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang atau alat-alat, yang secara nyata merealisasikan aturan pidana itu. *Infra struktur penitensier* ini diperlukan untuk mewujudkan pidana itu.

Ad. 2. Pidana dalam Arti Konkrit

Apabila secara hukum dan organisator *infra struktur* sudah siap, maka badan-badan yang mendukung stelsel sanksi pidana dapat menetapkan pidana dengan menunjuk kepada pelbagai bagian dari *infra struktur penitensier* itu. Apabila kita melihat kenyataan bagaimana keseluruhan stelsel sanksi hukum pidana itu bekerja, maka kita akan menyadari bahwa sanksi hukum pidana yang terwujud dengan perantaraan. Hakim hanyalah sebagian saja dari keseluruhan sanksi hukum pidana yang dikenakan. Ini disebabkan tidak semua perkara pidana masuk ke pengadilan. Yang jelas kejaksaan dapat mengesampingkan perkara berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Pokok Kejaksaan (Undang-Undang No. 15 Tahun 1961) dan juga menerima pembayaran denda maksimum dari seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang berupa pelanggaran.

Dalam menyampingkan suatu perkara kadang ada yang dinamakan *schiking* atau perdamaian, dimana tersangka diwajibkan untuk membayar sesuatu jumlah yang disepakati. Disamping kewenangan jaksa, polisi kadang juga tidak meneruskan perkara orang yang terang telah bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak

pidana itu terlalu sepele, sehingga pelaku cukup diberi marah dan mungkin setelah ia ditahan sebentar. Untuk perkara yang kecil sifatnya dan tidak mempunyai efek yang membahayakan kepada masyarakat polisi atau jaksa cukup untuk memberi pengertian kepada pelaku. Dalam keadaan itu penyelesaian yang segera dari polisi atau kejaksaan akan lebih dirasakan oleh pelaku dan pengaruh baik baginya daripada apabila diperiksa secara berkepanjangan oleh pengadilan.

Setelah diuraikan selintas pengertian pemberian pidana seperti yang dianut diatas, maka perlulah ditinjau keadaan hukum positif kita sehubungan dengan hal tersebut. Dengan berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang memberi pedoman kepada hakim di dalam memberikan pidana dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini dibedakan antara pedoman pemberian pidana dan aturan pemberian pidana.

Pedoman serta aturan pemberian pidana itu penting sekali ditegaskan oleh pembentuk undang-undang, agar Hakim dalam memberi keputusannya, di dalam kebebasannya sebagai Hakim, ada juga batasnya yang ditetapkan secara objektif. Jadi pembentuk undang-undang harus memberikan beberapa kriteria untuk pemberian pidana oleh Hakim yaitu :

- Ke - 1 Kesalahan pembuat ;
- Ke - 2 Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana ;
- Ke - 3 Cara melakukan tindak pidana ;
- Ke - 4 Sikap batin pembuat ;
- Ke - 5 Riwayat hidup dan keadaan sosial ;
- Ke - 6 Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan pidana ;
- Ke - 7 Pengaruh pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan ;
- Ke - 8 Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan ;
- Ke - 9 Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban ;
- Ke - 10 Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh hakim dalam pemberian pidana dipengadilan yang berdasarkan undang-undang untuk menjamin objektivitas, tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Yaitu hakim harus menjaga

tertib persidangan, menguasai hukum materiil, menjaga hak-hak terdakwa dan menguasai hukum acara.

Hal lain yang perlu diperhatikan misalnya sebagai berikut :

- a. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP).
- b. Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain (Pasal 196 ayat (1) KUHAP).
- c. Kewajiban Hakim Ketua Sidang memberitahukan kepada terdakwa tentang segala haknya segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan (vide Pasal 196 ayat (3) KUHAP).

Mengenai keadaan psikologis seorang residivis antara residive habitual dan residive insidental mempunyai perbedaan. Bagi residive habitual faktor yang menyebabkan melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum (pengulangan) ialah karena dia mempunyai keinginan untuk mendapatkan perhatian, " status sosial", dan penghargaan dari lingkungannya. Keadaan ini lebih disebabkan oleh defek moral (Moral deficiency), dengan ciri-ciri :

1. Ada gangguan pada perkembangan mentalnya, bukan karena defek intelegensinya, akan tetapi disebabkan oleh disfungsi dari intelegensinya (tidak berfungsinya intelegensinya).
2. Ada kelemahan pada dorongan-dorongan instinktif yang primer; sehingga mengakibatkan pembentukan ego yang lemah, kemiskinan pada kehidupan afektif, tanpa self-respect (pengendalian diri), dan ada relasi yang amat longgar dengan sesama manusia.
3. Pembentukan super- egonya lemah sekali, sehingga impuls-impulsnya tetap ada dalam tingkat yang sangat primitif. Impuls ini tidak bisa dikontrol dan dikendalikan, sehingga mereka merasa cepat puas dan sering disertai emosi-emosi kemarahan yang meledak-ledak dan sikap bermusuhan.

Orang-orang yang defek moral ini pada umumnya tidak bisa dipercaya, sikapnya munafik dan jahat; tidak bisa menghargai orang lain dan egoistis. Sebab-sebab defek moral:

- a. Fungsi persepsi yang defektif, mereka itu tahu bahwa mereka melakukan kejahatan (tingkah laku yang sifatnya jahat), tapi tidak menyadari arti atau kualitas kejahatannya.
- b. Kontrol terhadap impuls-impulsnya tidak perfek / tidak betul, impuls-impuls mereka kuat dan sering tidak bisa dikendalikan serta diperkuat oleh rangsangan-rangsangan sosial.
- c. Deficiency dari kontrol super ego: ada agresifitas yang kuat disertai impuls-impuls bermusuhan. Semuanya ini menyebabkan timbulnya defek intelektual sehingga pelaku selalu melakukan respons yang primitif, lalu diekspresikan dalam tingkah laku yang jahat.
- d. Instabilitas psikologis, dengan sikapnya yang lebih pasif dan sangat sugestibel. Mereka pada umumnya tidak punya karakter dan terlalu labil mentalnya oleh sugesti dari luar dan sugesti - diri.

Keempat hal diatas disebabkan oleh ketidak matangan dari perkembangan kehidupan emosinya, dan oleh retardasi intelek. Pada umumnya mereka tidak begitu agresif, tapi karakternya lemah. Sebagai akibatnya mereka mudah sekali menjadi pecandu minuman alkoholik dan obat terlarang, mudah sekali tergiur oleh praktek pencurian dan perbuatan immoral seksual (prostitusi) dan menjadi seorang residivis. (Kartono, 1989 : hal :181-184)

Sedangkan pada residue insidental faktor yang menyebabkan melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum (pengulangan) ialah faktor eksternal atau sosial yaitu antara lain :

- a. Saat penuh perubahan transformasi sosial dan ekonomi, yaitu diwaktu perang, masa inflasi dan banyak pengangguran.
- b. Pemerintahan yang lemah dan korup; hukum tidak ditaati, tidak ada kontrol sosial dan sanksi-sanksi yang tegas.

- c. Konflik-konflik kebudayaan: masa transisi dari kehidupan rural melompat pada pola urban dengan proses urbanisasi. Proses mekanisasi, motorisasi dan industrialisasi, yang tanpa diikuti persiapan mental sebelumnya. Kebudayaan yang sedemikian ini banyak mengandung tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan dan kontradiksi, sehingga memberikan banyak peluang bagi berkembangnya kriminalitas.
- d. Mobilitas vertikal yang terhambat, dan tidak termungkinkan penyaluran usaha untuk meningkatkan status sendiri. Misalnya para lulusan sekolah banyak yang tidak mendapatkan kesempatan kerja, jika para migran rural, yang membanjir dikota-kota tidak bisa mendapatkan mata pencaharian yang pantas dan jika bawahan tidak berkesempatan untuk menjadi pemimpin-pemimpin kecil maka pasti akan muncul banyak kriminalitas.
- e. Kebudayaan judi (gambling culture) yang serba kompleks, disebabkan oleh ketidakpercayaan rakyat kecil terhadap kebijaksanaan pemerintah. Sehingga orang lebih suka bersikap spekulatif, untung-untungan, melakukan banyak manipulasi "vivere periculosus" atau hidup menyerempet bahaya dan mengembangkan pola kriminalitas guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- f. Mengembangkan sikap-sikap mental yang keliru. Misalnya pengejaran sukses materiil yang berlebihan, persaingan yang tidak sehat yang menstimulir pola-pola kriminal.

Bila keadaan luar yang mempengaruhi tersebut terus berlanjut maka para residivis akan menjadi penjahat profesional (kriminalitas profesional) yang ditandai dengan ciri-ciri :

1. Menggunakan strategi dan taktik kriminal untuk mendapatkan nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup.
2. Mengembangkan dan menerapkan mekanisme pertahanan terhadap polisi lembaga-lembaga hukum, dan masyarakat yang diterornya.
3. Memiliki organisasi yang teratur dan rapi; merupakan kelompok heterogen dengan interest-interest kriminal yang sama.

4. Merupakan bentuk "society within society" suatu underworld atau dunia hitam tersendiri dengan tata kehidupan yang eksklusif. Memiliki hukum-hukum dan sanksi-sanksi yang berat, mempunyai areal tempat tinggal dan daerah operasi yang tetap, punya bahasa dan kode rahasia. Masing-masing orang mempunyai tugas dan spesialisasi dengan teknik-teknik tinggi.
5. Para anggota mengembangkan sikap mental yang khas : mudah curiga, loyal sampai mati terhadap pimpinan, sadis terhadap korban dan lawan.
6. Menjalin ikatan akrab dengan orang-orang dalam usaha business yang legal, dengan pihak pemerintah pejabat-pejabat resmi, pemimpin-pemimpin serikat buruh.
7. Dengan tehnik kejahatan yang semakin modern dan organisasi yang semakin rapi, maka kejahatannyapun semakin sadis dan mengerikan mendekati pemusnahan manusia. (Kartono, 2001: 158-164)

3.1.1. Persamaan Pidanaan Terhadap Residive Habitual Dan Residive Insidental

Berdasarkan acara pemeriksaan terdakwa dan alat bukti yang ada di pengadilan, maka pidanaan terhadap residive habitual ataupun residive insidental sama-sama belum tentu mengalami pemberatan 1/3 dari ancaman hukuman terberat. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut oleh KUHP yaitu "asas tengah" (tussenstelsel) walaupun residive merupakan salah satu alasan untuk pemberatan pidana selain gabungan kejahatan (semen loop) dan peraturan dalam pasal 52 KUHP. Dasar alasannya hakim memperberat penjatuhan pidana dalam hal residivis ini, karena orang yang demikian itu membuktikan mempunyai tabiat yang jahat, dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat dan ketertiban umum, baik itu residive habitual maupun residive insidental.

Dalam kenyataan pemberatan pidana terhadap perbuatan residive itu, adakalanya bagi orang-orang tertentu atau jenis kejahatan tertentu ternyata hanya menjadikan pelampiasan pengadilan tanpa hasil guna, sebab terlihat tidak dapat

ditakut-takuti dan tidak dapat dijerakan dengan penjatuhan pidana yang telah dijalaninya tadi. Dipandang dari sudut kriminologi pemberian pidana yang demikian ini ternyata pelakunya belum juga jera dan orang tersebut tidak segan-segan lagi untuk melakukan kejahatan berulang dan tidak takut untuk menjalani pidananya pula, berarti kemungkinan besar orang tersebut sudah mempunyai tabiat kriminal.

Apabila pemberian pemberatan pidana tersebut tidak menghasilkan apa-apa, maka penanggungan kejahatan dengan penjatuhan pidana yang demikian itu dianggap kurang tepat dan tidak akan mencapai tujuannya, sehingga perlu dipikirkan lebih lanjut metode penjatuhan pidananya oleh ilmuwan untuk memikirkannya secara teoritis sesuai dengan perkembangan ilmu-ilmu tentang perilaku manusia dan aparat yang berkecimpung dalam praktek hukum yang harus dikembangkan sesuai dengan perubahan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Jika sistem pemberian pemberatan pidanaan berhasil guna dan tepat, maka orang yang belum pernah menjalani pidana atau baru pertama kali melakukan kejahatan atau pelanggaran dan baru akan sekali itu juga menjalani pidana, maka pidana yang berat itu mungkin akan menakutkan dan orang tersebut akan betul-betul takut untuk melakukan kejahatan lagi.

3.1.2. Perbedaan Pidanaan Terhadap Residive Habitual dan Residive Insidental

Hal ini ditinjau dari 2 unsur intern dalam diri terdakwa (residivis) :

1. Kehendak dan kemampuan bertanggung jawab

Bila dilihat dari sudut dalam diri pribadi residivis tentunya ada kehendak untuk melakukan pengulangan kejahatan. Tetapi seperti yang diterangkan dalam pengertian bahwa seorang residive habitual ialah orang yang melakukan pengulangan kejahatan, karena kejahatan tersebut merupakan sumber mata pencahariannya, jadi kejahatan digunakan sebagai pekerjaan. Tentunya hal ini unsur kehendak untuk mengulangi kejahatan adalah sangat kuat berpengaruh dalam diri pribadi residivis. Bila unsur kehendak ada dan kuat maka kemampuan bertanggung

jawab dari residivis itu tinggi pula. Dengan dipenuhinya faktor kemampuan bertanggung jawab maka akan terpenuhi pula unsur kesalahan yang oleh hakim dapat diperoleh dari hasil pemeriksaan terdakwa.

Sedangkan dalam diri pribadi seorang residive insidental ialah orang yang melakukan pengulangan kejahatan karena hanya faktor kebetulan saja. Dengan demikian unsur kehendak yang ada di dalam diri pribadi residivis itu mempunyai pengaruh sangat kecil dalam pengulangan kejahatan yang dilakukan. Namun karena pada umumnya orang-orang ialah normal jiwanya maka unsur kehendak dan kemampuan bertanggung jawab itu dianggap diam-diam selalu ada, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa jiwanya tidak normal (Moeljatno, 1993:168). Dengan demikian unsur kesalahan tetap ada dalam diri seorang residive insidental. Hal inilah yang menjadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana.

2. Motivasi

Setiap kejahatan tentunya mempunyai motivasi demikian juga terhadap suatu pengulangan kejahatan atau residive. Ditinjau dari hal ini motivasi atau dorongan untuk melakukan pengulangan pada residive habitual adalah karena memang keadaan jiwa residivis itu ialah mempunyai kebiasaan buruk atau hobi dalam melakukan kejahatan hingga akhirnya kejahatan dijadikan sebagai mata pencaharian pokok. Hal ini cenderung bahwa faktor yang menentukan dorongan untuk melakukan pengulangan kejahatan itu (motivasi) adalah pola pikir untuk selalu mengulang-ulang kejahatan.

Sedangkan pada residive insidental ialah hanya faktor keadaan yang memaksa dia untuk melakukan suatu kejahatan. Jadi motivasinya ialah suatu keadaan diluar dirinya yang tidak dikehendaki.

Maka dengan demikian latar belakang motivasi yang mendorong residivis melakukan pengulangan kejahatan pada residive habitual membuktikan adanya tabiat jelek - bisa dipahami bila kita mempergunakan approach sosiopsikologis tentang pembiasaan dan kebiasaan ; atau konsep-konsep yang bersifat moral teologis tertentu - (Ngani, 1984 : 20). Oleh Sebab itu dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat

atau ketertiban umum. Sedangkan pada residive insidental belum tentu membuktikan adanya tabiat jelek.

Sedangkan bila ditinjau dari unsur ekstern dari diri terdakwa (residivis) ialah keyakinan hakim. Dalam beracara di pengadilan terutama pada saat pemeriksaan terdakwa dan pembuktian melalui pemeriksaan terhadap alat bukti, keyakinan hakim sangat berperan penting untuk menjatuhkan pidana. Keyakinan hakim lebih cepat dapat diperoleh pada residive habitual bahwa terdakwa memang bersalah daripada residive insidental yang banyak faktor luar berpengaruh dalam terjadinya pengulangan kejahatan sehingga keyakinan hakim lebih sulit didapat. Ke-3 perbedaan ini banyak bertumpu ketentuan hukum pidana formil (dilihat dari faktor beracara di pengadilan).

3.2 Pemidanaan Terhadap Residive Habitual Dan Residive Insidental

Jika dilihat dari sistem pemberatan pidana terhadap residive habitual ataupun residive Insidental menurut sistem tussenstelsel (asas tengah) maka pemberatannya belum tentu $\frac{1}{3}$ dari ancaman hukuman terberat, tetapi bila dilihat dari pertimbangan faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan kejahatan itu (residive) jelas berbeda.

Pada residive habitual faktor yang menyebabkan ialah dari dalam diri pribadi residivis (faktor intern) sehingga dia dengan sadar melakukan sebuah pengulangan kejahatan maka unsur kehendak untuk mengulangi kejahatan pasti ada. Bila unsur kehendak ada maka kemampuan bertanggung jawab pelaku besar pula. Untuk itu penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap residive habitual hendaknya haruslah diperberat $\frac{1}{3}$ dari ancaman hukuman terberat.

Sedangkan pada residive insidental yang menjadi penyebabnya ialah faktor luar yang tidak dikehendaki (faktor ekstern) sehingga dia tidak dengan sadar melakukan pengulangan kejahatan, lebih banyak disebabkan oleh keadaan terdesak atau terpaksa. Dengan adanya faktor terpaksa maka unsur kehendak belum tentu ada atau sangat kecil pengaruhnya maka kecil pula kemampuan bertanggung jawabnya.

Oleh karena kehendak dan kemampuan bertanggung jawabnya kecil maka unsur kesalahannya juga ringan. Untuk itu sebaiknya pemidanaan terhadap residive insidental tidak harus diperberat 1/3 dari ancaman hukuman terberat.

Dengan demikian pada pokoknya untuk residive habitual diperlukan peraturan penghukuman khusus, karena yang bersangkutan dapat dipandang sebagai Beroepmisdadiger (professional criminal). Sebaliknya untuk residive insidental cukuplah dijalankan peraturan penghukuman biasa (Ngani, 1984 : 21).

Diantara penjahat-penjahat habitual dan insidental tersebut kurang lebih 82% disebabkan oleh faktor konstitusi disposisi dan perkembangan mentalnya yang salah ; sedang kurang lebih 18% dari mereka menjadi penjahat disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan. Pada umumnya bentuk tubuh penjahat habitual dan insidental itu lebih kecil dan berat badannya juga lebih kurang daripada orang dewasa pada umumnya. Jadi pengaruh dari lingkungan sangat kecil untuk menjadikan seorang defisien moralnya; besarnya kemungkinan tersebut kurang lebih 18%. Maka faktor disposisi dan konstitusi dari psike manusia yang lebih menentukan mereka menjadi defisien secara moral yaitu kurang lebih 82% (Kartono , 1989 : 183-184).

Pemidanaan terhadap residive habitual dan residive insidental oleh hakim tidak mengalami pembedaan walaupun sebenarnya kedua bentuk residive itu tidak sama. Bagi hakim residive atau pengulangan kejahatan sama saja pemidanaanya baik bagi residive habitual maupun residive insidental sehingga pemidanaan itu dinilai tidak efektif. Bagi residive habitual pemidanaan yang dilakukan oleh hakim dipandang hanya sebagai hal yang lumrah karena sudah terbiasa dengan kehidupan didalam penjara, meskipun pemidanaanya diperberat dari ancaman pidana terberat tetap saja tidak ada dampaknya bagi keadaan jiwa residive itu. Sedangkan bagi residive insidental bila pemidanaanya tidak tepat dengan kesalahan yang diperbuat oleh residivis jenis ini, waktu yang digunakan dalam menjalankan pidana bisa dijadikan untuk belajar dari residivis-residivis lain yang lebih pandai yang telah menjadi penjahat profesional.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Unit UPI Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

4.1. Kesimpulan

1. Pemidanaan oleh hakim terhadap residive Habitual dan residive Insidental tidak mengalami perbedaan walaupun latar belakang yang mempengaruhi terjadinya pengulangan kejahatan itu berbeda, yaitu sama-sama mengalami pemberatan $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana terberat.
2. Penjatuhan pidana yang sama, baik terhadap residive Habitual dan residive Insidental membuat pemidanaan itu tidak efektif sehingga masih terjadi juga pengulangan-pengulangan untuk kesekian kalinya.

4.2. Saran

Setelah melihat dalam kenyataan bahwa pemidanaan terhadap residive Habitual maupun residive Insidental jarang yang mengalami pemberatan $\frac{1}{3}$ dari ancaman hukuman terberat (yang cenderung disamakan) maka selayaknya :

1. Untuk kasus residive Habitual haruslah diperberat $\frac{1}{3}$ dari ancaman hukuman terberat, hakim harus tegas menjatuhkan pidana yang berat, mengingat keadaan jiwa residivis yang bertabiat kriminal.
2. Untuk kasus residive Insidental hakim wajib lebih dapat bijaksana dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dengan lebih banyak memberikan point-point yang meringankan, sehingga pemidanaannya tidak harus diperberat $\frac{1}{3}$ dari ancaman hukuman terberat atau cukup diberi hukuman terberat saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, Nanda Agung. 1988. *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*. Yogyakarta : Liberty.
- Hamzah, A dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Ngani, Nico. 1984. *Sinerama Hukum Pidana (Asas, Acara Pidana I, Pidana II)*. Yogyakarta : Liberty.
- Kartono, Kartini. DR. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung : Mandar Madju.
- Kartono, Kartini. DR. 2001. *Patologi Sosial Jilid I Edisi Baru*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kertanegara, *Satochid dan Pendapat Para Ahli Terkemuka*. – Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2. –. Balai Lektur Mahasiswa..
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana Di Indonesia*. Bandung : Binacipta.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press).
- Soemitro, R.H. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Suparni, Niniek. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika

Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 -- 330482 Fax. 330482

Nomor : 2829 /J25.1.1/PP.9/2001

Jember, 17 September 2001

Lampiran :

Perihal : KONSULTASI

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri
Kediri
di -
K e d i r i . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Titowati Mahanani R

NIM : 97 - 006

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa II/17 Jember

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : " Studi Perbandingan Tentang Residive Habitual dan Residive Insidental dalam kaitanya dengan Pemidanaan."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



Soewondho
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada : **Kejur. Pidana.-**

- Yth. Ketua Bagian
- Yang bersangkutan.
- Arsip.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1080 /J. 25.1.1/PP. 9 2001 Jember, 4 April 2001
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Yth. Kepala PN. Jember
di -
J e m b e r.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Titowati Mahanani R
NIM : 97 - 006
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa II/17 Jember
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : " Studi perbandingan tentang residiv habitual dan residiv insidental d lam kaitanya dengan pemidanaan."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.
Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

▪ Yth. Ketua Baagian...

KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI

JL. JAKSA AGUNG SOEPRAPTO NO. 8

TELEPON (0354) 772709 - 773010

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TITOWATI MAHANANI R.

NIM : 97 0710101006

Mahasiswa Universitas Jember

Benar-benar yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Kediri, pada tanggal 30 Agustus 2001 sampai dengan tanggal 20 Februari 2002.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya

Kediri, 20 Februari 2002

Mengetahui

An. Kepala Kejaksaan Negeri Kediri

Kasubag. Bin



[Handwritten Signature]
MASKOER, SH

Jaksa Madya NIP. 230007481

LEMBAR WAWANCARA

1. Bagaimana dakwaan jaksa terhadap kasus residive Habitual dan residive Insidental dan bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dalam kasus-kasus tersebut ?

Residive itu adalah pengulangan kejahatan jadi dakwaan jaksa ditambah 1/3 dari ancaman pidana terberat – residive atau tidaknya kasus ini diketahui ketika menanyakan kepada tersangka apakah dia pernah melakukan kejahatan atau tidak sebelumnya, tapi dalam arsip dakwaan tidak pernah ditemukan dokumen residive murni yang artinya di dalam surat dakwaan dicantumkan lembaran putusan hakim terdahulu yang menyatakan bahwa tersangka pernah melakukan kejahatan sebelumnya – jadi hanya berdasarkan keterangan tersangka pada waktu dimintai keterangan oleh jaksa. Maka penjatuhan pidanapun ditambah 1/3 dari ancaman pidana terberat.

2. Apakah tidak ada perbedaan pidana terhadap kedua bentuk residive itu? Mengapa?

Bahkan jaksa tidak mengetahui kalau residive itu ada dua macam, yang jaksa tahu residive itu adalah bentuk pengulangan kejahatan itu saja.

Jadi tidak ada pembedaan pidana atas kedua bentuk residive itu, karena menurut jaksa residive adalah pengulangan kejahatan dari ancaman hukuman terberat.

17 September 2001



Jaksa/ Penuntut Umum

HISAM TAUFIK, S.H.

PENGADILAN NEGERI JEMBER
Jalan Kalimantan NO. : 3
J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Nomer : WL.D.30.AT.01.03-1001

Unit Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Rr. SRI HIERTATI S, S.H.

N I P : 040010684

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember

Dengan ini menerangkan, bahwa :


N a m a : TITOWATI MAHANANI R

N I M : 970710101006

telah selesai melakukan wawancara/ penelitian sejak tanggal 30 Agustus 2001 sampai dengan tanggal 20 Februari 2002, untuk bahan Skripsi yang bersangkutan, yang berjudul " STUDI PERBANDINGAN TENTANG RESIDIVE HABITUAL DAN RESIDIVE INSIDENTAL DALAM KAITANNYA DENGAN PEMIDANAAN "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, tanggal 23 September 2002.

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
JEMBER ;

Rr. SRI HIERTATI S, S.H.
NIP. : 040010684.